




Laporan

Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango



Cibodas
2022

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Kegiatan : Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Sumber Dana : -

Cibodas, Oktober 2022

Disusun oleh:

Kepala Sub Bagian
Program dan Kerjasama,



Aganto Seno, S.Si, M.Sc.
NIP. 19760427 200112 1 002

Disahkan oleh:
Kepala Bagian Tata Usaha,


Wasja S.H.
NIP. 19650106 199803 1 004



Mengetahui:
Kepala Balai Besar,


Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19760522 200003 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya-lah Laporan Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dapat disusun dengan lancar. Evaluasi ini disusun berdasarkan pada nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan yang tertuang melalui Keputusan Menteri, yang kemudian dijabarkan melalui dokumen perencanaan lingkup Balai Besar TNGGP.

Pelaksanaan pengembangan nilai penting dan mandat pengelolaan yang dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGGP periode 2019-2028 juga dievaluasi berdasarkan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau DIPA Balai Besar TNGGP pada tahun 2020 sampai 2022.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Laporan Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kami juga menerima saran, kritik dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan hasil evaluasi berikutnya. Akhir kata, semoga laporan dan data hasil evaluasi ini dapat menjadi salah satu masukan dalam upaya peningkatan pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sesuai dengan nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan.

Cibodas, Oktober 2022
Penyusun,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
BAB II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	2
A. Dasar Pelaksanaan	2
B. Pelaksanaan Kegiatan	2
1. Alat dan Bahan	2
2. Waktu	2
3. Lokasi	2
4. Pelaksana	3
5. Metode	3
C. Indikator Kegiatan	3
BAB III. HASIL KEGIATAN	4
A. Sejarah Perkembangan TNGGP	4
B. Nilai Penting dan Mandat Pengelolaan TNGGP	5
C. Rencana Pengelolaan	5
D. Kesesuaian Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan	7
E. Pengembangan Nilai Penting dan Mandat Pengelolaan TNGGP	8
1. Visi dan Misi Pengelolaan TNGGP	9
2. Penjabaran Visi dan Misi Pengelolaan TNGGP Melalui Kegiatan	9
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	18
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. . Pelaksanaan Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan sesuai SK Penunjukan dan Perluasan Tahun 2003 pada Dokumen Perencanaan BBTNGGP	7
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar 1. Persentase pelaksanaan pengelolaan nilai penting dan mandat kawasan dalam RPJP yang dituangkan dalam DIPA BBTNGGP	10
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengembangan Nilai Penting dan Mandat Pengelolaan Kawasan pada
TNGGP Berdasarkan RPJP tahun 2019-2028

Lampiran 2. Daftar Keputusan dan Dokumen Pengelolaan Lingkup BBTNGGP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), salah satu taman nasional tertua di Indonesia yang diumumkan oleh Menteri Pertanian pada tahun 1980. Kawasan ini telah mengalami beberapa kali perubahan status kawasan dan luasan sejak zaman Hindia Belanda sampai saat ini. Selain itu perubahan pengelola hingga menjadi Balai Besar juga merupakan bagian perjalanan pengelolaan taman nasional ini, termasuk pergantian pimpinan yang mencapai lebih dari 15 kali. Perjalanan panjang tersebut tentunya tidak akan luput dari berbagai permasalahan hingga terlupakannya pelaksanaan nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan. Nilai penting beserta mandat pengelolaan kawasan seharusnya dimuat dalam setiap Keputusan maupun dokumen rencana pengelolaan kawasan hingga pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mandat kawasan beserta upaya yang dilakukan dalam mempertahankan nilai penting kawasan yang ada.

B. Tujuan

Tujuan Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan pada TNGGP ini yaitu:

1. Mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaan nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan berdasarkan Keputusan dan dokumen rencana pengelolaan.
2. Mengetahui perkembangan nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan yang tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan serta pelaksanaannya melalui DIPA BBTNGGP.

II. METODE PELAKSANAAN

A. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE;
6. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 24.270,80 Ha (Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
7. Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK.521/BBTNGGP/TU.3/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Komprehensif Balai Besar TNGGP.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam evaluasi ini yaitu:

- a. Alat tulis kantor (ATK);
- b. Keputusan dan Rencana Pengelolaan lingkup Balai Besar TNGGP yang terkait dengan nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP.

2. Waktu

Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penyusunan naskah evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 19 Oktober 2022.

3. Lokasi

Evaluasi ini dilaksanakan di kantor Balai Besar TNGGP.

4. Pelaksana

Evaluasi ini dilaksanakan oleh tim Evaluasi Komprehensif yang berada pada Sub Bagian Program dan Kerjasama.

5. Metode

Evaluasi ini dilaksanakan dengan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengelolaan nilai penting dan mandat kawasan yang tertuang dalam dokumen Keputusan dan Rencana Pengelolaan lingkup Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango.

C. Indikator Kegiatan

Tersedianya dokumen hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan pengelolaan nilai penting dan mandat kawasan pada TNGGP berdasarkan Keputusan dan rencana pengelolaan lingkup Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango.

III. HASIL EVALUASI

A. Sejarah Perkembangan TNGGP

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah melalui sejarah panjang, dengan beberapa status kawasan sejak zaman pendudukan Hindia Belanda. Kebun Raya Cibodas dan areal hutan di atasnya hingga ketinggian 2.400 m dpl ditetapkan sebagai *natuurmonument* (Monumen Alam, kini dikenal sebagai Cagar Alam) Cibodas-Gunung Gede seluas 280 hektar berdasarkan *Besluit van Gouvernement van Nederlandsch-Indie* (Keputusan Pemerintah Hindia Belanda) Nomor 50 tanggal 17 Mei 1889. Secara resmi penunjukan kawasan ini sebagai monument alam setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (*Staatsblad*) No.7 tanggal 5 Januari 1925 dengan nama Monumen Alam Tjibodas (Cibodas Gunung Gede) seluas 1.040 Ha (Kusumasumantri, 2014). Selanjutnya kompleks Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang terletak pada Daerah Tingkat II Bogor, Sukabumi, dan Cianjur ditunjuk sebagai kawasan hutan seluas 14.000 hektar berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 26 tanggal 27 Juli 1927. Menteri Pertanian kemudian menunjuk kawasan tersebut sebagai kawasan hutan suaka alam/cagar alam berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.108/Kpts/Um/2/1979 tanggal 10 Februari 1979 (BBTNGGP, 2022).

Areal hutan lindung di lereng Gunung Pangrango yang berada di dekat desa Caringin, ditetapkan sebagai Cagar Alam Cimungkat (kini dikenal sebagai Cimungkad) seluas 56 hektar berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 83 tanggal 11 Juli 1919, Lembaran Negara Hindia Belanda 1919 No.392 tentang Monumen-Monumen Alam. Cimungkat menjadi satu dari 31 cagar alam di Jawa dan Sumatra yang ditetapkan berdasarkan Keputusan tersebut, dengan nilai ilmiah sebagai hutan alam (Kusumasumantri, 2014). Menteri Pertanian kemudian menetapkan daerah Situgunung, lereng selatan Gunung Pangrango dan bagian timur Cimungkad sebagai Taman Wisata berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 461/Kpts/Um/31/1975 (BBTNGGP, 2022).

Menteri Pertanian selanjutnya mengumumkan penunjukan kawasan CA Cibodas, CA Cimungkad, CA. Gunung Gede, Pangrango TWA Situgunung dan areal hutan alam di lereng hutan Gunung Gede Pangrango sebagai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 15.196 hektar pada tanggal 6 Maret 1980. Kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 736/Men-tan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 (BBTNGGP, 2022).

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kemudian ditunjuk dan diperluas dengan kawasan eks Perum Perhutani berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 seluas 21.975 hektar. Perluasan tersebut kemudian diperkuat dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dari Perum Perhutani III Jawa Barat dan Banten berdasarkan Nomor 002/BAST– HUKAMAS/III/2009 dan Nomor 123/II-TU/2/2009 tanggal 6 Agustus 2009, dengan luas kawasan yang diserahkan kepada BB TNGGP yaitu 7.655 hektar, sehingga total luas TNGGP menjadi 22.851,03 hektar. Luas TNGGP tersebut kemudian ditegaskan melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor 39/IV-KKBHL/2011 tanggal 22 Februari 2011. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kemudian ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 seluas 24.270,80 hektar (BBTNGGP, 2022).

B. Nilai Penting dan Mandat Pengelolaan TNGGP

Nilai penting kawasan dan mandat pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pertama kali tertuang dalam pertimbangan penunjukan dan perubahan fungsi cagar alam, taman wisata alam, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Gede Pangrango pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003. Pertimbangan yang tertuang dalam Keputusan tersebut yaitu ***Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mempunyai topografi yang curam, merupakan habitat dan daerah jelajah beberapa jenis satwa langka dan dilindungi seperti Surili, Owa Jawa, Macan Tutul, dan berbagai jenis burung yang perlu dilindungi dan dilestarikan.*** Mandat pengelolaan untuk menjaga nilai penting tersebut wajib dilaksanakan dan perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan pengelolaan TNGGP, yang dapat berupa Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta rencana pengelolaan lainnya. Nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan tersebut dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, kondisi terkini kawasan, dan kebijakan Pemerintah.

C. Rencana Pengelolaan

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP tersebut kemudian diturunkan menjadi Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM lingkup Kementerian/Lembaga selanjutnya disebut

sebagai Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Tahunan lingkup Kementerian/Lembaga disebut Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan bawah Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA terdiri dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya disebutkan bahwa RPJP merupakan Rencana Pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dalam zona/ blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan RPJPn merupakan Rencana Pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, dan merupakan penjabaran dari RPJP.

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) selama 10 (sepuluh) tahun pada periode 2019 sampai 2028 yang digunakan sebagai pedoman dalam mengelola salah satu KPA yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jangka waktu dokumen ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016. Namun, RPJP tersebut belum dijabarkan menjadi Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) setiap tahunnya. Penjabaran RPJP ke dalam RPJPn dapat digunakan untuk memastikan pelaksanaan mandat kawasan yang telah dikembangkan dan dituangkan dalam RPJP. Selain menuangkan penjabaran RPJP, dokumen RPJPn dapat memberikan masukan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi dengan alokasi anggaran yang tidak dapat diakomodir melalui APBN atau DIPA BBTNGGP. Kebutuhan pengelolaan tersebut dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan mitra, dengan melalui skema izin, perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, hingga praktik dan penelitian oleh siswa maupun mahasiswa. Oleh karenanya, RPJPn yang telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tersebut wajib disusun dan dilaksanakan.

Dokumen perencanaan lain yang dimiliki Balai Besar TNGGP yaitu Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 yang diturunkan menjadi Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, sejak tahun 2020 hingga 2022. Renstra dan Renja Balai Besar TNGGP cenderung merencanakan pengelolaan berdasarkan anggaran yang tersedia melalui APBN yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau yang sering disebut sebagai DIPA.

D. Kesesuaian Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan

Nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan konservasi tertuang melalui Keputusan Menteri tentang Penunjukan atau Penetapan suatu kawasan konservasi. Nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP hanya tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas + 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP tersebut telah disampaikan pada poin B. laporan ini.

Kesesuaian mandat pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango beserta nilai penting kawasan yang dimiliki, dapat diketahui berdasarkan dituangkan atau tidaknya nilai penting dan mandat tersebut dalam dokumen perencanaan lingkup BBTNGGP, yaitu RPJP periode 2019-2028, Renstra periode 2020-2024, Renja tahun 2022, dan RKA atau DIPA tahun 2022. Berikut disampaikan data kesesuaian pelaksanaan mandat pengelolaan TNGGP.

Tabel 1. Pelaksanaan Pengelolaan Nilai Penting dan Mandat Kawasan sesuai SK Penunjukan dan Perluasan Tahun 2003 pada Dokumen Perencanaan BBTNGGP

No.	Nilai penting dan mandat pengelolaan berdasarkan SK tahun 2003	Dokumen Perencanaan				Keterangan
		RPJP 2019-2028	Renstra 2020-2024	Renja 2022	RKA/DIPA 2022	
1	Topografi curam	—	—	—	—	
2	Habitat dan daerah jelajah Macan Tutul	√	√	belum spesifik ke jenis	hanya populasi	
3	Habitat dan daerah jelajah Surili	√	√		—	
4	Habitat dan daerah jelajah Owa Jawa	√	√		hanya populasi	
5	Habitat dan daerah jelajah berbagai jenis burung	hanya Elang Jawa	hanya Elang Jawa		hanya populasi Elang Jawa	

Tabel 1. di atas memperlihatkan terdapat lima nilai penting dan mandat pengelolaan utama sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003. Topografi curam pada TNGGP menjadi nilai penting pertama yang perlu dijaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meniadakan kegiatan atau aktivitas publik pada lokasi dengan topografi curam, misalnya pada tebing-tebing sekitar kawah Gunung Gede. Aktivitas lainnya seperti pendakian perlu

diupayakan untuk menghindari jalur pada topografi curam, kecuali pada jalur yang tidak terelakkan. Jalur pendakian yang tidak dapat menghindari topografi curam dapat ditemukan pada Air Panas (jalur Cibodas) dan puncak Gunung Gede. Oleh karenanya, pengamanan ekstra perlu dilakukan pada kedua lokasi tersebut. Secara umum, upaya menjaga nilai penting berupa topografi curam telah dilakukan dengan tanpa adanya aktivitas publik pada topografi curam berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) periode 2019-2028, Rencana Strategis (renstra) periode 2020-2024, Rencana Kerja (Renja) tahun 2020, 2021, dan 2022, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020, 2021, dan 2022.

Nilai penting berikutnya yaitu TNGGP sebagai habitat dan daerah jelajah macan tutul, surili, owa jawa, dan berbagai jenis burung. Pengelolaan nilai penting berupa keanekaragaman hayati termasuk habitat dan populasinya, yang tertuang dalam RPJP periode 2019-2028 dan Renstra periode 2020-2024 yaitu macan tutul, surili, owa jawa, dan elang jawa. Sedangkan jenis burung yang lain, tidak secara spesifik disebutkan. Pengelolaan nilai penting keanekaragaman hayati yang tertuang dalam Renja tahun 2022 hanya menyebutkan kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, belum menyebutkan jenis-jenis keanekaragaman hayati secara tegas. Sedangkan dalam dokumen RKA atau DIPA Balai Besar TNGGP tahun 2022 memuat kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati berupa inventarisasi dan/atau monitoring macan tutul, owa jawa, dan elang jawa, tanpa adanya kegiatan untuk surili. Kegiatan inventarisasi dan monitoring tersebut cenderung menghasilkan perkiraan populasi satwa liar yang disurvei. Data habitat satwa liar yang disurvei umumnya dicantumkan secara ringkas dalam laporan, namun belum dalam bentuk kegiatan khusus misalnya melalui analisis vegetasi. Selain itu, daerah jelajah sebagaimana tertuang sebagai mandat pengelolaan dapat diketahui dengan melakukan survei, inventarisasi, atau monitoring pada lokasi-lokasi yang belum pernah dijadikan area studi. Pengambilan data ini dapat dipermudah dengan adanya pembagian *grid* 2 x 2 km pada TNGGP seperti yang telah diinisiasi bersama. *Grid* tersebut dapat dipersempit untuk lebih mempertegas daerah jelajah satwa liar.

E. Pengembangan Nilai Penting dan Mandat Pengelolaan TNGGP

Nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP terus berkembang sesuai perkembangan zaman, kondisi terkini kawasan, dan kebijakan Pemerintah. Perkembangan tersebut dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango periode 2019-2028, yang meliputi:

1. Visi dan Misi Pengelolaan TNGGP

a. Visi

Visi Balai Besar TNGGP selama periode tahun 2019 hingga 2028 dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2028 yaitu “***Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat***”

b. Misi

Upaya dalam mencapai visi tersebut dituangkan dalam misi pengelolaan TNGGP, yaitu:

- i. Mempertahankan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam rangka meningkatkan populasi satwa macan tutul, owa jawa, surili, elang jawa dan keanekaragaman hayati lainnya untuk menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
- ii. Mengembangkan pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan untuk seluruh jenjang umur dan ramah disabilitas; dan
- iii. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka Cagar Biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan bagi kehidupan masyarakat.

Misi di atas merupakan misi yang tertuang dalam **Ringkasan Eksekutif** dokumen RPJP TNGGP periode 2019 – 2028. Sedangkan misi yang tertuang dalam dokumen yang sama pada **Bab II. Visi, Misi, dan Tujuan Pengelolaan** yaitu:


- i. Mempertahankan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan sebagai sistem penyangga kehidupan yang menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
- ii. Mempertahankan populasi owa jawa, macan tutul, dan elang jawa;
- iii. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka Cagar Biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat.

2. Penjabaran Visi dan Misi Pengelolaan TNGGP Melalui Kegiatan

Nilai penting dan mandat kawasan dapat berubah dan bertambah sesuai dengan perkembangan dan kondisi terkini kawasan beserta keanekaragaman hayati di dalamnya. Selain nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP awal sesuai

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts-II/2003, terdapat beberapa penambahan nilai penting dan mandat pengelolaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP). Pengembangan nilai penting dan mandat kawasan tersebut dapat dikategorikan dalam sembilan kelompok, yaitu keanekaragaman hayati; pemulihan ekosistem; perlindungan dan pengamanan; pendidikan konservasi; pengembangan daerah penyangga; SDM, pendidikan, dan penelitian; wisata alam; pemanfaatan air; dan pemberdayaan masyarakat.

Penambahan nilai penting dan mandat kawasan yang tertuang dalam RPJP secara umum telah diadopsi dan dituangkan dalam Rencana Strategis BBTNGGP tahun 2020-2024. Sedangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang dibuat setiap tahun, lebih cenderung bersifat umum. Kegiatan yang lebih spesifik dituangkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar TNGGP. Berikut disampaikan pengembangan nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP tersebut yang dituangkan dalam DIPA Balai Besar TNGGP pada tahun 2020 hingga 2022. (Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.)



Gambar 1. Persentase pelaksanaan pengelolaan nilai penting dan mandat kawasan dalam RPJP yang dituangkan dalam DIPA BBTNGGP

Gambar 1. di atas memperlihatkan persentase pelaksanaan nilai penting dan mandat kawasan pada sebagian besar kelompok kegiatan sebesar kurang dari 50%. Hal ini berarti lebih banyak detail kegiatan yang menjadi mandat pengelolaan belum

dituangkan dan dilaksanakan melalui DIPA BBTNGGP. Berikut disampaikan rincian pada masing-masing kelompok nilai penting dan mandat kawasan.

a. Keanekaragaman hayati

Terdapat 20 jenis kegiatan yang menjadi nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan dalam RPJP, yaitu macan tutul, owa jawa, surili, dan elang jawa. Populasi, habitat, pakan dan satwa mangsa, serta pembinaan habitat bagi keempat satwa tersebut wajib dipantau perkembangannya. Sedangkan dalam DIPA BBTNGGP baru mengakomodir monitoring populasi untuk macan tutul, owa jawa dan elang jawa. Data habitat, pakan atau satwa mangsa bagi ketiga satwa tersebut telah disebutkan secara ringkas dalam laporan monitoring populasi, namun belum dapat mencerminkan tren perkembangan kondisi setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pemantauan habitat keempat satwa tersebut sebagai dasar perlu tidaknya melakukan pembinaan habitat. Surili menjadi satwa yang termasuk nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan yang sama sekali belum diakomodir selama tiga tahun terakhir ini. Jenis kegiatan yang sama perlu dilakukan bagi Surili juga.

Kegiatan lain berupa *sanctuary* owa jawa dan elang jawa telah diakomodir selama tiga tahun terakhir ini. Kegiatan pemetaan potensi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan obat yang direncanakan pada tahun 2022 belum dapat dilaksanakan, sedangkan kegiatan *updating data* keanekaragaman hayati mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 ini. Kedua kegiatan ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran jenis dan sebaran keanekaragaman hayati di TNGGP. Data selengkapnya detail kegiatan yang menjadi nilai penting dan mandat pengelolaan kawasan dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. Pemulihan ekosistem

Terdapat tiga kegiatan yang diamanatkan dalam RPJP, yaitu pemulihan ekosistem, pengendalian jenis asing invasif, serta monitoring sebaran dan populasi jenis asing invasif. Namun selama tiga tahun ini lebih cenderung hanya berupa pemulihan ekosistem. Kegiatan monitoring sebaran dan populasi jenis asing invasif perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan populasi dan sebaran jenis asing tersebut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian jenis asing invasif. Kegiatan pengendalian jenis asing invasif ini pernah dilakukan pada tahun 2020.

c. Perlindungan dan pengamanan

Terdapat sepuluh jenis kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan yang tertuang dalam RPJP, enam diantaranya dapat menjadi kegiatan keseharian petugas resort, yaitu sosialisasi fungsi TNGGP bagi masyarakat desa penyangga; pembinaan masyarakat desa penyangga; patroli pada resort; penjagaan pada resort; anjungsana ke desa penyangga; serta koordinasi, konsultasi, pulbaket, dll pada desa penyangga. Sedangkan kegiatan lainnya berupa pembentukan masyarakat mitra polhut (MMP); penanganan tipihut; pembinaan anggota MPA; dan sistem peringkat bahaya kebakaran hutan (SPBK) perlu alokasi anggaran khusus.

Masyarakat Mitra Polhut (MMP) telah membantu pelaksanaan tugas di resort pengelolaan taman nasional sejak lama, yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK.251/BBTNGGP/Tek.P3/04/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Masyarakat Mitra Polhut Lingkup Balai Besar TNGGP.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango termasuk kawasan yang sangat jarang terjadi kebakaran hutan, oleh karenanya selama tiga tahun terakhir tidak terdapat alokasi anggaran untuk pembaharuan dan pembinaan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA). Terdapat empat parameter dalam sistem peringkat bahaya kebakaran hutan, yaitu potensi tingkat kemudahan penyulutan api, potensi kekeringan dan asap, kesulitan pengendalian kebakaran, serta indeks cuaca kebakaran. Data-data terkait mitigasi bencana kebakaran hutan tersebut tetap diperlukan untuk dipantau secara berkala.

d. Pendidikan konservasi

Terdapat satu dari lima kegiatan dalam lingkup pendidikan konservasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2022, yaitu pendidikan konservasi dan lingkungan (dikoling). Kegiatan ini dilakukan berupa *school visit* (kunjungan sekolah ke TNGGP), *visit to school* (kunjungan ke sekolah), atau *visit to pesantren* (kunjungan ke pesantren). Kegiatan ini masih dapat dilaksanakan pada awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada tahun 2020, namun tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021, yang kemudian mulai dapat dilaksanakan kembali pada tahun 2022.

Selain kegiatan dikoling, terdapat empat kegiatan yang terdapat dalam RPJP yaitu penyusunan SOP pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi; pembentukan jejaring kerja dan kelompok pembelajar; interpreter profesional;

serta pengadaan sarana prasarana pendidikan konservasi. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan pendidikan konservasi bagi masyarakat sekitar kawasan.

e. Pengembangan Daerah Penyangga

Terdapat empat kegiatan pengembangan daerah penyangga yang tertuang dalam RPJP yaitu:

- ✓ Penyuluhan di desa penyangga. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini belum diakomodir secara khusus pada DIPA Balai Besar TNGGP selama tiga tahun terakhir, namun dapat dilakukan oleh penyuluh kehutanan maupun petugas resort yang berbatasan langsung dengan desa penyangga tersebut.
- ✓ Peningkatan kapasitas masyarakat (KTH binaan). Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi KTH terpilih yang telah dibina oleh Balai Besar TNGGP ini merupakan satu-satunya kegiatan pengembangan daerah penyangga dengan anggaran yang diakomodir dalam DIPA Balai Besar TNGGP.
- ✓ Pembentukan kader penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Selama ini penyuluh kehutanan yang ada merupakan pejabat fungsional pada Balai Besar TNGGP, bukan dari masyarakat.
- ✓ Pengembangan desa penyangga (Desa Hoya, Desa Canar). Kampung Hoya yang berada dalam lingkup kerja Resort PTN Bodogol, Bldang PTN Wilayah III Bogor telah berkembang dan mendapatkan binaan dari Balai Besar TNGGP. Sedangkan Desa Canar sampai saat ini belum terbentuk.

f. SDM, Pendidikan dan Penelitian

Terdapat tiga kegiatan dalam kelompok SDM, Pendidikan, dan Penelitian yang tertuang dalam RPJP namun ketiganya belum terakomodir dalam secara khusus DiPA Balai Besar TNGGP selama tiga tahun terakhir yaitu: jejaring kerja dan kemitraan penelitian; peningkatan kapasitas SDM dalam monitoring keanekaragaman hayati, serta kerja sama penelitian pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021 telah ditandatangani Nota Kesepahaman dengan tiga Fakultas pada Universitas Pakuan tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang konservasi lingkungan dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Selain itu, pada tahun yang sama juga telah

ditandatangani Nota Kesepahaman dengan SMK Negeri 3 Pandeglang tentang program *link and match* pendidikan vokasi.

g. Wisata alam

Terdapat sebelas kegiatan wisata alam yang tertuang dalam RPJP, namun hanya terdapat kurang dari lima kegiatan setiap tahunnya. Kesebelas kegiatan tersebut yaitu:

- ✓ Penyusunan dokumen perencanaan wisata alam (Desain Tapak, Master Plan, DED). Kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan berupa penyusunan desain tapak atau revisi desain tapak yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2022.
- ✓ Kajian daya dukung ODTWA. Kegiatan ini belum dilaksanakan selama tiga tahun terakhir dan menjadi kegiatan yang penting dalam mengelola dan membatasi jumlah kunjungan wisata alam agar tidak menjadi *mass tourism*.
- ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana wisata alam termasuk ramah difabel. Pengembangan sarana prasarana wisata alam sedang dilakukan di Lebak Ciherang, Bogor pada tahun 2022 ini. Namun, kegiatan tersebut belum menyentuh ramah difabel. Sarana prasarana wisata alam yang ramah difabel telah menjadi kebutuhan agar pelaku wisata dapat lebih menjangkau semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
- ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat pendukung wisata alam. Kegiatan pembinaan terhadap masyarakat agar mendukung wisata alam di TNGGP ini belum dilakukan selama tiga tahun terakhir. Telah terbentuk dua Koperasi yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang kini menjadi Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB PJWA). Pembinaan terhadap kedua koperasi yang lebih banyak menangani kegiatan pendakian ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango tersebut perlu terus dilakukan dan ditingkatkan.
- ✓ Penerapan ISO 14001-2015. Kegiatan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 14001-2015 telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 yang perlu terus diperbaharui sesuai durasi masing-masing ISO.
- ✓ Promosi dan penyadartahuan masyarakat. Kegiatan promosi yang dilakukan selama tiga tahun terakhir ini berupa pembuatan materi promosi berupa banner, x-banner, kaos, tumbler, topi, boneka, masker, dll. Selain itu promosi wisata alam melalui website maupun media sosial (Instagram, Facebook,

Twitter, dan YouTube) juga dilakukan. Sedangkan kegiatan penyadartahuan bagi masyarakat dilakukan dengan Aksi Bersih Gunung yang melibatkan masyarakat sekitar dengan melakukan pembersihan sampah yang ditinggalkan oleh pendaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

- ✓ Penyempurnaan sistem pelayanan pendakian tanpa kertas. Kegiatan ini belum dilaksanakan selama tiga tahun terakhir. Namun pada tahun 2022 ini telah ada pengembang aplikasi yang telah menawarkan Aplikasi Outdoor Jejak Indonesia yang dapat digunakan untuk kegiatan pendakian di Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Aplikasi ini dapat digunakan untuk *booking*, pembayaran, hingga pemesanan usaha masyarakat sekitar seperti penginapan, kuliner, ojek, pemandu, dll.
- ✓ Penyempurnaan SOP keamanan pendakian. Selama tiga tahun terakhir belum dilakukan penyempurnaan SOP keamanan pendakian di TNGGP. Kegiatan ini perlu dilakukan agar lebih menjamin keamanan para pendaki.
- ✓ Pengadaan sarpras pendakian berstandar internasional dan ramah difabel. Sarana prasarana pendakian yang terdapat di TNGGP berupa jalan setapak (sebagian berbatu), *shelter*, toilet, pengaman pada Air Panas dan Puncak Gunung Gede. Fasilitas tersebut dibuat tahun 1980-an yang sampai saat ini belum pernah ada perbaikan yang signifikan. Kondisi jalan terutama pada jalur Gunung Putri telah banyak yang mengalami erosi karena lebih curam dibandingkan dengan jalur Cibodas. Demikian pula dengan *shelter*, toilet, dan batas pengaman yang telah banyak mengalami kerusakan. Perbaikan bahkan pembangunan yang baru perlu dilakukan agar dapat berstandar internasional dan ramah difabel.
- ✓ Penegakan hukum bagi pendaki *illegal*. Pendakian tanpa izin di Gunung Gede Pangrango banyak dibicarakan *netizen* melalui media sosial, namun sampai saat ini belum didukung dengan upaya-upaya nyata yang telah dilakukan beserta data-datanya. Telah dibuatkan edaran bahwa para pendaki tanpa izin (tanpa tiket dan Simaksi) akan dikenakan lima kali tiket, namun pelaksanaannya belum direkapitulasi dengan baik, sehingga belum dapat mendukung upaya pengendalian yang dilakukan.
- ✓ Penyadartahuan pendaki terkait sampah. Kegiatan ini berawal dari pemeriksaan barang yang dibawa oleh calon pendaki (*check packing*) pada pintu masuk pendakian, dengan memberikan formulir daftar barang yang

berpotensi menghasilkan sampah. Barang yang berpotensi menghasilkan sampah yang akan dibawa naik gunung tersebut akan disesuaikan dengan sampah yang dibawa turun oleh pendaki. Kegiatan ini perlu terus dilakukan dan ditingkatkan pengawasannya untuk meminimalisir sampah yang ditinggalkan oleh pendaki, mengingat masih banyaknya sampah yang berhasil dikumpulkan pada kegiatan bersih gunung.

h. Pemanfaatan Air

Terdapat tiga kegiatan pemanfaatan air yang tertuang dalam RPJP, namun hanya terdapat satu kegiatan pada tahun 2020 yang dilaksanakan menggunakan alokasi anggaran DIPA BBTNGGP. Ketiga kegiatan tersebut yaitu:

- ✓ Monitoring debit air pada lokasi pemanfaatan. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantau ketersediaan air secara berkala yang bersumber dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Tren perkembangan debit air ini dapat menjadi salah satu acuan masih terjaga atau tidaknya kondisi ekosistem di TNGGP. Selain itu, data ini juga dapat menjadi pertimbangan pemberian izin pemanfaatan air non komersial kepada masyarakat.
- ✓ Sosialisasi pemanfaatan air ke desa penyangga. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh petugas resort yang berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat sekitar kawasan. Sosialisasi ini perlu ditingkatkan agar masyarakat yang akan memanfaatkan air dari dalam kawasan dapat melakukannya sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya pada Zona Pemanfaatan air yang telah ditetapkan.
- ✓ Pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemanfaatan air. Kegiatan ini pada umumnya telah dilakukan tingkat Bidang PTN Wilayah tanpa menggunakan alokasi anggaran secara khusus pada DIPA BBTNGGP. Bidang PTN Wilayah III Bogor menjadi Bidang PTN Wilayah yang membentuk dan membina masyarakat pemanfaat air terbanyak. Terdapat satu kegiatan pada tahun 2020 yaitu Perjalanan pengendalian/monitoring/pengawasan pemegang izin pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat digunakan untuk melakukan pembinaan kelembagaan pemanfaatan air.

i. Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat dua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam RPJP, namun hanya satu kegiatan yang dilaksanakan menggunakan alokasi anggaran DIPA BBTNGGP selama tiga tahun terakhir. Kedua kegiatan tersebut yaitu:

- ✓ Pembuatan demplot penangkaran dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat satu penangkaran dan pemanfaatan tumbuhan hoya yang dikembangkan menjadi Kampung Hoya pada wilayah kerja Resort Bodogol, Bogor. Pembinaan telah dilakukan oleh Bidang PTN Wilayah III Bogor namun tidak secara khusus mengalokasikan anggaran melalui DIPA BBTNGGP selama tiga tahun terakhir.
- ✓ Pemanfaatan HHBK di Zona Tradisional. Kegiatan ini telah dilakukan selama tiga tahun terakhir oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Bidang PTN Wilayah II Sukabumi yang memanfaatkan getah damar dan pada Bidang PTN Wilayah III Bogor yang memanfaatkan getah pinus, damar, bambu hutan, rotan, madu, aren, obat-obatan, dll.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP tertuang pertama kali pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas + 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
2. Upaya menjaga nilai penting TNGGP berupa **topografi curam** telah dilakukan dengan meminimalisir hingga tanpa adanya aktivitas publik pada topografi curam.
3. Nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP sebagai **habitat dan daerah jelajah macan tutul, surili, owa jawa, dan berbagai jenis burung** telah dituangkan dalam RPJP periode 2019-2028 dan Renstra periode 2020-2024, namun untuk burung masih difokuskan pada Elang Jawa.
4. Nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP telah dikembangkan dan dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) periode 2019-2028. Namun RPJP tersebut belum dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn).
5. Perkembangan nilai penting dan mandat pengelolaan TNGGP yang tertuang dalam RPJP periode 2019-2028 dapat dikelompokkan menjadi Keanekaragaman Hayati; Pemulihan Ekosistem; Perlindungan dan Pengamanan; Pendidikan Konservasi; Pengembangan Daerah Penyangga; SDM, Pendidikan, dan Penelitian; Wisata Alam; Pemanfaatan Air; serta Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kesesuaian pelaksanaan perkembangan mandat pengelolaan TNGGP dan upaya menjaga nilai penting TNGGP dalam RPJP yang dituangkan melalui DIPA BBTNGGP tahun 2020 sampai 2022 masih kurang dari 50% pada hampir seluruh kelompok.

B. Saran

1. Perlu disusun Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) TNGGP sebagai penjabaran RPJP TNGGP periode 2019-2028 seperti yang telah diamatkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA.
2. Perlu dilakukan revisi Rencana Strategis TNGGP periode 2020-2024 yang disesuaikan dengan Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE periode 2020-2024.
3. Pengusulan kegiatan dan anggaran agar selalu mengacu dokumen perencanaan yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- BBTNGGP, 2018. **Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2028**. Cibodas. Hal: v, 39, Lampiran 7.
- BBTNGGP, 2019. **Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020**. Cibodas. Lampiran 1.
- BBTNGGP, 2020. **Rencana Strategis 2020-2024 Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango**. Cibodas. Lampiran 1.
- BBTNGGP, 2020. **Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021**. Cibodas. Lampiran 1.
- BBTNGGP, 2021. **Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2022**. Cibodas. Lampiran 1.
- BBTNGGP, 2022. **Statistik Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021**. BBTNGGP. Cibodas. Lampiran 10.
- Kusumasumantri, P.Y., 2014. **Sang Pelopor: Peranan Dr. SH. Kooders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia**. Cetakan II. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung. Jakarta. Hal.: 69, 118, 123.
- Kusumasumantri, P.Y., 2020. **Sketsa Sejarah Konservasi di Indonesia**. Direktorat Jenderal KSADE. Jakarta. Hal.: 2, 5, 11,

Lampiran

Lampiran 1. Pengembangan Nilai Penting dan Mandat Pengelolaan Kawasan pada TNGGP Berdasarkan RPJP tahun 2019-2028

No.	Pengembangan nilai penting dan mandat pengelolaan berdasarkan RPJP tahun 2019-2028	Dokumen Perencanaan					Keterangan
		Renstra 2020-2024	Renja 2022	RKA/DIPA 2020	RKA/DIPA 2021	RKA/DIPA 2022	
A. Bentang alam							
1	Ekosistem hutan hujan tropis pegunungan	–	–	–	–	–	
B. Keanekaragaman Hayati							
1	a. Habitat Macan Tutul	√	KK dengan nilai keaneka-ragaman hayati tinggi, Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL				
	b. Pembinaan habitat Macan Tutul	√					
	c. Populasi Macan Tutul	√		√	√	√	
	d. Satwa mangsa bagi Macan Tutul	√					
2	a. Habitat Owa Jawa	√					
	b. Pembinaan habitat Owa Jawa	√					
	c. Populasi Owa Jawa	√		√	√	√	
	d. Pakan bagi Owa Jawa	√					
	e. <i>Sanctuary</i> Owa Jawa	√		√	√	√	
3	a. Habitat Surili	√					
	b. Pembinaan habitat Surili	√					
	c. Populasi Surili	√					
	d. Pakan bagi Surili	√					
4	a. Habitat Elang Jawa	√					
	b. Pembinaan habitat Elang Jawa	√					
	c. Populasi Elang Jawa	√		√	√	√	
	d. Satwa mangsa bagi Elang Jawa	√					
	e. <i>Sanctuary</i> Elang Jawa	√		√		√	
5	Pemetaan potensi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan obat	√					
6	<i>Updating</i> data keanekaragaman hayati	√			√	√	
C. Pemulihan Ekosistem							
1	Pemulihan ekosistem	√	√	√	√	√	
2	Pengendalian jenis asing invasif	–	–	√			
3	Monitoring sebaran dan populasi jenis asing	–	–				
D. Perlindungan dan Pengamanan							
1	Sosialisasi fungsi TNGGP bagi masyarakat desa penyangga	hanya disebut perlindungan dan pengamanan kawasan	Pemantapan KK, peningkatan efektivitas pengelolaan KK				
2	Pembentukan masyarakat mitra polhut (MMP)						
3	Penanganan tipihut			√			
4	Pembinaan masyarakat desa penyangga						
5	Patroli pada resort			√	√	√	
6	Penjagaan pada resort			√	√	√	
7	Anjagsana ke desa penyangga						
8	Koordinasi, konsultasi, pulbaket, dll pada desa penyangga			√	√	√	
9	Pembinaan anggota MPA						
10	Sistem peringkat bahaya kebakaran hutan (SPBK)						
E. Pendidikan Konservasi							
1	SOP pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi	√	–				
2	Jejaring kerja dan kelompok pembelajar	√	–				
3	Interpreter profesional	√	–				
4	Pendidikan konservasi dan lingkungan (Dikoling)	√	–	√		√	
5	Sarana prasarana pendidikan konservasi	√	–				
F. Pengembangan Daerah Penyangga							
1	Penyuluhan di desa penyangga	√	Fasilitasi usaha ekonomi produktif				
2	Peningkatan kapasitas masyarakat (KTH binaan)	√		√	√	√	
3	Pembentukan kader penyuluh kehutanan swadaya masyarakat	√		–			
4	Pengembangan desa penyangga (Desa Hoya, Desa Canar)	√		–			

No.	Pengembangan nilai penting dan mandat pengelolaan berdasarkan RPJP tahun 2019-2028	Dokumen Perencanaan					Keterangan
		Renstra 2020-2024	Renja 2022	RKA/DIPA 2020	RKA/DIPA 2021	RKA/DIPA 2022	
G. SDM, Pendidikan dan Penelitian							
1	Jejaring kerja dan kemitraan penelitian	√	—				
2	Peningkatan kapasitas SDM dalam monitoring keanekaragaman hayati	√	—				
3	Kerja sama penelitian pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat	√	—				
H. Wisata Alam							
1	Penyusunan dokumen perencanaan wisata alam (Desain Tapak, Master Plan, DED)	√	Pengembangan wisata alam di KK	√		√	
2	Kajian daya dukung ODTWA	√					
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana wisata alam termasuk ramah difabel	√				√	
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas masyarakat pendukung wisata alam	—					
5	Penerapan ISO 14001-2015	√		√	√		
6	Promosi dan penyadartahuan masyarakat	√				√	
7	Penyempurnaan sistem pelayanan pendakian tanpa kertas	√					
8	Penyempurnaan SOP keamanan pendakian	√					
9	Pengadaan sarpras pendakian berstandar internasional dan ramah difabel	√					
10	Penegakan hukum bagi pendaki ilegal	√					
11	Penyadartahuan pendaki terkait sampah	√				√	
I. Pemanfaatan air							
1	Monitoring debit air pada lokasi pemanfaatan	√	—				
2	Sosialisasi pemanfaatan air ke desa penyangga	√	—				
3	Pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemanfaatan air	√	—	√			
J. Pemberdayaan masyarakat							
1	Pembuatan demplot penangkaran dan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat	√	—				
2	Pemanfaatan HHBK di Zona Tradisional	√	—	√	√	√	

Keterangan:

	= rencana alokasi anggaran berdasarkan RPJP
√	= terdapat pada dokumen perencanaan
–	= tidak terdapat pada dokumen perencanaan

Lampiran 2. Daftar Keputusan dan Dokumen Pengelolaan Lingkup BBTNGGP

No.	Tahun	Nama Dokumen	Keputusan	Keterangan	Akses dokumen
1	1980	Penunjukan TNGGP	Pengumuman Menteri Pertanian Nomor: 811/Kpts/Uh/II/1980 tanggal 6 Maret 1980 tentang Pengumuman 5 (Lima) Taman Nasional (TN) di Indonesia, yaitu; TN. Gunung Leuser, TN. Ujung Kulon, TN. Gunung Gede Pangrango, TN. Baluran, dan TN. Komodo.	Dokumen hanya Lampiran, terlampir	-
2	1984	Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional	Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 46/Kpts/VI-Sek/1984 tanggal 11 Desember 1984 tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional	File dokumen terlampir	-
3	1992	Penetapan hutan Gunung Gede Pangrango sebagai hutan Suaka Alam/Cagar Alam	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 472/Kpts-II/92 tanggal 22 Mei 1992 tentang Penetapan Kompleks Hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Daerah Tingkat II Sukabumi, Daerah Tingkat II Cianjur, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, seluas 14.100,75 hektar sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan Fungsi Hutan Suaka Alam/Cagar Alam	File dokumen terlampir	-
4	2003	Penunjukan dan Perubahan Fungsi menjadi TNGGP	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas ± 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	File dokumen terlampir	https://elibrary.gedepangrango.org/single-product.php?id=124
5	2014	Penetapan TNGGP	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Seluas 24.270,80 (Dua Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	File dokumen terlampir	https://elibrary.gedepangrango.org/single-product.php?id=125
6	2019	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGGP tahun 2019-2028	Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.179/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Periode 2019-2028	File dokumen terlampir	https://elibrary.gedepangrango.org/single-product.php?id=127
7	2020	Rencana Strategis BBTNGGP tahun 2020-2024	Tanpa Keputusan		https://elibrary.gedepangrango.org/single-product.php?id=131

No.	Tahun	Nama Dokumen	Keputusan	Keterangan	Akses dokumen
8	2019	Rencana Kerja BBTNGGP Tahun 2020	Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK.561/BBTNGGP/BTU/PKS/12/2019 tanggal 30 Desember 2021 tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2019	File dokumen terlampir	https://elibrary.gedepangrango.org/single-product.php?id=128
9	2020	Rencana Kerja BBTNGGP Tahun 2021	Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK.1645/BBTNGGP/TU.1/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021	File dokumen terlampir	https://elibrary.gedepangrango.org/single-product.php?id=231
10	2021	Rencana Kerja BBTNGGP Tahun 2022	Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK.529/BBTNGGP/TU.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2022	File dokumen terlampir	https://elibrary.gedepangrango.org/single-product.php?id=232

Lampiran 14.


PERESMIAN TAMAN-TAMAN NASIONAL

Pada hari ini, tanggal enam Maret Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh, bertepatan dengan Hari Pengumuman Strategi Pelestarian Dunia, Saya selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa lima kawasan suaka alam ditetapkan sebagai TAMAN NASIONAL (Kawasan Pelestarian Alam).

- Pertama : ✓ Taman Nasional Gunung Leuser (Prop. Aceh dan
Luas : 792.675 Ha Prop. Sumatera Utara)
- Kedua : Taman Nasional Ujung Kulon (Prop. Jawa Barat) ✓
Luas : 78.619 Ha
- Ketiga : ✓ Taman Nasional Gunung Gede - Pangrango
Luas : 15.000 Ha (Prop. Jawa Barat) ✓
- Keempat : ✓ Taman Nasional Baluran (Prop. Jawa Timur) ✓
Luas : 25.000 Ha
- Kelima : Taman Nasional Komodo (Prop. Nusa Tenggara
Luas : 75.000 Ha Timur) ✓

Pengelolaan selanjutnya berada pada Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam, Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian.

Menteri Pertanian
Republik Indonesia



Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro

9 JAN 1985

DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM

Alamat : Jl. Ir. H. JUANDA No. 9 BOGOR

TELP 24013

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM

Nomor : 46/Kpts/VI-Sek/84

Tentang

PENUNJUKAN WILAYAH KERJA TAMAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 096/Kpts-II/1984 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Taman Nasional yang terdiri dari 10 (sepuluh) lokasi Taman Nasional;

b. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan kerja di Taman Nasional tersebut pada butir a perlu adanya wilayah kerja yang merupakan bagian dari lokasi tersebut;

c. bahwa guna memberikan kepastian hukum untuk kelancaran kerja di Taman Nasional, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan wilayah kerja Taman Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang no.5 Tahun 1967;

2. Keputusan Presiden no. 44 Tahun 1974;

3. Keputusan Presiden no. 45/M Tahun 1983;

4. Keputusan Presiden no. 15 Tahun 1984;

5. Keputusan Menteri Kehutanan no. 20/Kpts-II/1984;

6. Keputusan Menteri Kehutanan no. 096/Kpts-II/1984.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Sambil menunggu Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Wilayah Kerja Taman Nasional yang dipinitip, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam menetapkan untuk sementara sebagai berikut :

Pertama : Wilayah kerja Taman Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.


Kedua : Hak untuk mengelola kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja Unit Pelaksana Tehnis Taman Nasional sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan no.096/Kpts-II/1984.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 11 Desember 1984

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam


Rubini A.
Rubini Atmawidjaja
NIP.130176923.

TEMBUSAN kepada yth. :

1. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
 2. Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
 3. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam
di seluruh Indonesia.
 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan
di seluruh Indonesia.
 5. Kepala Taman Nasional yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN
DAN PELESTARIAN ALAM

Nomor : 46/Kpts/VI-Sek/84

Tanggal : 11 Desember 1984

No.	TAMAN NASIONAL	WILAYAH KERJA
1	2	3
1.	G. GEDE PANGRANGO	1. CA. Gede Pangrango 2. CA. Cibodas G. Gede 3. CA. Cimungkat 4. CA. Halimun 5. TW. Telaga Warna 6. TW. Situ Gunung 7. HL. Gunung Salak
2.	K O M O D O	1. SM. Komodo + Taman Laut Komodo 2. SM. P. Pandan / PADAR 3. SM. P. Rinca 4. HL. Beliling 5. HL. Ngorang
3.	UJUNG KULON	1. CA. G. Krakatau 2. CA. G. Honje 3. CA. P. Panaitan dan P. Peucang 4. CA. Ujung Kulon 5. TW. C a n i t a
4.	BALURAN (Nama akan disempurnakan)	1. SM. Baluran 2. CA. Pancur Ijen I/II 3. SM. Banyuwangi Selatan 4. TW. Kawah Ijen Merapi 5. HL. Ijen + (Perluasan CA. Ijen = pm)
5.	GUNUNG LEUSER	1. SM. Gunung Leuser 2. SM. Langkat Barat 3. SM. Langkat Selatan 4. SM. Sikundur 5. SM. Kapi & SM. Kluet 6. TW. Lowie Gurah 7. TW. Sekundur 8. HL. Serbolangit 9. HL. dan produksi terbatas Sembolbola.
6.	BALI BARAT	1. SM. Bali Barat 2. SM. P. Menjangan dsk. (laut) 3. HL. Bali Barat.
7.	BUKIT BARISAN SELATAN	1. SM. Sumatera Selatan I.
8.	DUMOGA BONE	1. SM. Dumoga 2. CA. Bulawa 3. SM. Bone 4. CA. Gunung Ambang 5. CA. Tanggala 6. HL. Dumoga

1	2	3
9.	K U T A I	1. SM. Kutai 2. SM. Muarakaman
10.	TANJUNG PUTING	1. SM. Tanjung Puting.



Direktur Jenderal Perlindungan Hutan
dan Pelestarian Alam

Rubini A.

Rubini Atmawidjaja

NIP. 130176923



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 472/Kpts-II/92

TENTANG

PENETAPAN KOMPLEKS HUTAN GUNUNG GEDE DAN GUNUNG PANGRANGO YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, DAERAH TINGKAT II SUKABUMI, DAERAH TINGKAT II CIANJUR, PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT, SELUAS 14.100,75 (EMPAT BELAS RIBU SERATUS TUJUH PULUH LIMA PERSERATUS) HEKTAR SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI HUTAN SUAKA ALAM/CAGAR ALAM

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan G.B. tanggal 7-7-1927 No.26 kompleks hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Daerah Tingkat II Sukabumi, Daerah Tingkat II Cianjur, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, seluas 14.000 ha telah ditunjuk sebagai kawasan hutan;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian No.108/Kpts/Um/2/79 tanggal 10-2-1979, kompleks hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Daerah Tingkat II Sukabumi, Daerah Tingkat II Cianjur, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, seluas ± 14.000 ha telah dirubah fungsinya dan ditunjuk sebagai kawasan hutan suaka alam/cagar alam;
 - c. bahwa atas kompleks hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Daerah Tingkat II Sukabumi, Daerah Tingkat II Cianjur, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan batas di lapangan dan telah dibuatkan Berita Acara dan peta lampirannya oleh Panitia Pemeriksaan Batas tgl.7 Desember 1981;
 - d. bahwa berhubung dengan itu demi kepastian hukum dan kepastian status kompleks hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Daerah Tingkat II Sukabumi, Daerah Tingkat II Cianjur, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, seluas 14.100,75 ha tersebut, perlu menetapkannya sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
Sdr. Dan 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo
Sdr. Dan 5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990;
Sdr. Dan 6. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988;
Sdr. Dan 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 108/Kpts/Um/2/1972;
Sdr. Dan 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/Um/8/1981;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan kompleks hutan Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Daerah Tingkat II Sukabumi, Daerah Tingkat II Cianjur, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat seluas 14.100,75 (empat belas ribu seratus tujuh puluh lima perseratus) hektar, sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam/cagar alam yang diberi nama "Hutan Suaka Alam/Cagar Alam Gunung Gede Pangrango", dengan batas-batasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Batas tanggal 7 Desember 1981 dan atau terlukis dengan bis merah dalam peta lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1992.

MENTERI KEHUTANAN,



Ir. HAZUROL HARAHAP.

SALINAN

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN
dan Pengawasan Pembangunan.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
3. Sdr. Menteri Pertanian.
4. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
5. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi.
6. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
7. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua BAPPENAS.
8. Sdr. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
9. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
10. Sdr. Kepala Arsip Nasional.
11. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
12. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
13. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani.
14. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat.
15. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan
Propinsi Jawa Barat.
16. Sdr. Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa Barat.
17. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor.
18. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi.
19. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
20. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam III Bogor.
21. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat I.



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : 174 /Kpts-II/2003.

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN CAGAR ALAM,
TAMAN WISATA ALAM, HUTAN PRODUKSI TETAP, HUTAN PRODUKSI
TERBATAS PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG GEDE PANGRANGO
SELUAS \pm 21.975 (DUA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH
PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI JAWA BARAT MENJADI TAMAN
NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO.**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lahan dengan tujuan lain yang terletak disekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mempunyai topografi yang curam, merupakan habitat dan daerah jelajah beberapa jenis satwa langka dan dilindungi seperti Surili, Owajawa, Macan tutul dan berbagai jenis burung yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sekaligus merubah fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango seluas \pm 21.975 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar, yang terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
5. Undang ...

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990
jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990
jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001.

Memperhatikan : a. Nota Dinas Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam kepada Menteri Kehutanan No. 325/DJ-IV/KK/2003 tanggal 26 Maret 2003 perihal perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

- b. Hasil pembahasan rencana perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Halimun-Salak yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bersama Perum Perhutani, Pemda Provinsi Jawa Barat dan Banten, Pemda Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan merubah fungsi kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas pada kelompok hutan Gunung Gede Pangrango seluas \pm 21.975 (Dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar yang terletak di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.


KEDUA : Batas Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagaimana dimaksud amar **PERTAMA** adalah sebagaimana tergambar dalam peta lampiran Keputusan ini, sedangkan batas dan luas definitif akan ditentukan kemudian setelah diadakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk mengatur pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam areal perluasan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 10 Juni 2003.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ir. S U Y O N O
NIP. 080035380

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat;
8. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK3683/Menhut-VII/KUH/2014

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS 24.270,80 (DUA PULUH EMPAT RIBU
DUA RATUS TUJUH PULUH DAN DELAPAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR
DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN
KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan;
- b. bahwa kawasan hutan taman nasional gunung gede pangrango telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003;
- c. bahwa kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf b telah terdapat batas kawasan hutan berupa pemasangan tanda batas;
- d. bahwa terhadap kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf c telah dilakukan pemetaan sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 hektar;

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk atas nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan;
19. Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian dan Lembaga, tanggal 11 Maret 2013 tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.

Memperhatikan : 1. Peta hasil pengukuran tata batas Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
2. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 lembar 1209-141, 1209-142, 1209-231, 1209-123, 1209-124, 1209-123 per tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO SELUAS 24.270,80 (DUA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DAN DELAPAN PULUH PERSERATUS) HEKTAR DI KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN CIANJUR DAN KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Menetapkan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dan delapan puluh perseratus) hektar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ; 8 Mei 2014

a.n. **MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN,**



Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Kehutanan;

5. Kepala ...

5. Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan;
6. Bupati Bogor;
7. Bupati Cianjur;
8. Bupati Sukabumi;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;
12. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur;
13. Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Sukabumi;
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;
17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 179/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO,
KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN SUKABUMI DAN KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT, PERIODE 2019-2028

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 24.270,80 (dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dan delapan puluh perseratus) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf c, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa perencanaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dikelola dengan rencana pengelolaan dan disusun oleh unit pengelola dan rencana pengelolaan disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, disebutkan bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Direktur Teknis, rencana pengelolaan jangka panjang dilakukan pengesahan oleh Direktur Jenderal;
 - d. bahwa Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sesuai surat nomor S.383/BBTNGGP/Bidtek/Tek.P3/01/2019 tanggal 2 April 2019, untuk mohon pengesahan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Periode 2019-2028.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN SUKABUMI DAN KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT, PERIODE 2019-2028.
- KESATU :** Mengesahkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Periode 2019-2028.
- KEDUA :** Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Menugaskan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk mempedomani dan menindaklanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam mengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 9 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL



Ir. WIRATNO, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bupati Bogor;
5. Bupati Sukabumi;
6. Bupati Cianjur;
7. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
8. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Nomor: SK.561/BBTNGGP/BTU/PKS/12/2019**

**TENTANG
RENCANA KERJA
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
TAHUN 2020**

**KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE
PANGRANGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;
 - b. bahwa Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity;
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
21. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/MenLHK-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015- 2019;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.07/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2017 tanggal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/Menlhk/Setjen/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020;
31. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 untuk periode satu tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta sebagai acuan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada Tanggal : 30 Desember 2019
Kepala Balai Besar,



Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si
NIP. 19691016 199403 1 001

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Direktur Kawasan Konservasi;
4. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati;
6. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
7. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Essensial.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Nomor : SK.1645/BBTNGGP/TU.1/12/2020

T E N T A N G

RENCANA KERJA
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang :**
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Tahun 2021;
 - bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
15. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021;
17. Rencana Strategis Balai Besar TNGGP tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi anggaran, serta di dalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

KETIGA ...

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2021 lingkup Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kepala Balai Besar,



Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

Nomor : SK. 529/BBTNGGP/TU.1/12/2021

T E N T A N G

RENCANA KERJA
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
TAHUN 2022

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) Tahun 2022;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
17. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024;
18. Rencana Strategis Balai Besar TNGGP tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi anggaran, serta di dalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

KETIGA ...

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2022 lingkup Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada Tanggal : 30 Desember 2021
Plt. Kepala Balai Besar,



Wasja, S.H.
NIP. 19650106 199803 1 004

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE.